



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan pasar rakyat di Kota Salatiga telah dilaksanakan evaluasi atas klasifikasi pasar daerah berdasarkan indikator lokasi, fasilitas, omset, dan jumlah pedagang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Indikator dan kategori pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	KATEGORI	INDEKS
1.	Lokasi	Strategis I	3
		Strategis II	2
		Strategis III	1
2.	Fasilitas	Tingkat I	3
		Tingkat II	2
		Tingkat III	1
3.	Omset	Kategori Tinggi	3
		Kategori Sedang	2
		Kategori Rendah	1
4.	Jumlah Pedagang	Kategori Tinggi	3
		Kategori Sedang	2
		Kategori Rendah	1

- (2) Indeks kelas pasar dihitung berdasarkan hasil penjumlahan indeks indikator dan kategori pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kelas Pasar (IKP)} = \text{IL} + \text{IF} + \text{IO} + \text{IP}$$

Keterangan:

IL : Indeks Lokasi

IF : Indeks Fasilitas

IO : Indeks Omset

IP : Indeks Jumlah Pedagang

- (3) Berdasarkan Indeks Kelas Pasar (IKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan kelas pasar berdasarkan rentang Indeks Kelas Pasar (IKP) sebagai berikut:

No.	KELAS PASAR	INDEKS KELAS PASAR (IKP)
1.	Kelas I	9 – 12
2.	Kelas II	5 – 8
3.	Kelas III	1 – 4

- (4) Pasar Daerah berdasarkan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 25 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H. M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022